



**P U T U S A N**

**Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIRMAN RAJAGUKGUK;**  
Tempat Lahir : Tungkonisolu;  
Umur/Tanggal Lahir : 58 Tahun/23 September 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Tungkonisolu Desa Parsoburan Barat,  
Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) *juncto* Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dirman Rajagukguk terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri Kehutanan di dalam Kawasan Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dirman Rajagukguk dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 493/Kpts-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama;
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.351/Menhut-II/2004;
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/07/2020;Masing-masing dikembalikan kepada M. Reza Adrian, S.H.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg tanggal 6 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dirman Rajagukguk tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 493/Kpts-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama;
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.351/Menhut-II/2004;
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/07/2020;

Masing-masing dikembalikan kepada pihak PT. Toba Pulp Lestari (TPL) melalui Saksi M. Reza Adrian, S.H.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1553/Pid.B/LH/2022/PT MDN tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Dirman Rajagukguk terbukti ada, tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata;
2. Melepaskan Terdakwa Dirman Rajagukguk oleh karena itu dari segala tuntutan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa Dirman Rajagukguk dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg *juncto* Nomor 1553/Pid.B/LH/2022/PT Mdn *juncto* Nomor 27/Akta.K/Pid/2022/PN Blg yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tanggal 22 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terhadap Putusan

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1553/Pid.B/LH/2022/PT MDN tanggal 13 Desember 2022 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti ada tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perdata, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa menurut fakta hukum yang diperoleh di persidangan dari keterangan Para Saksi, Para Saksi *a de charge*, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:
  - Bahwa tanah yang ditanami jagung dan kopi oleh Terdakwa dengan alasan tanah tersebut adalah warisan turun-temurun yang diperoleh Terdakwa dari nenek moyang bernama Opung Lotung, setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan diambil titik koordinatnya dengan menggunakan alat Garmin Oregon dengan akurasi 3 (tiga) meter dan didapat hasil Utara 20° 17 menit 31,95 detik, Timur 99° 13 menit 53,44 detik, dengan kesimpulan bahwa setelah diambil titik koordinat di lahan yang ditunjuk oleh Terdakwa sebagai warisan nenek moyangnya, ternyata termasuk kawasan hutan produksi milik PT Toba Pulp Lestari yang berada dalam Compartment C 189 di Dusun Tungko Ni Solu, Desa Parsoburan Barat, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penguasaan lahan milik PT Toba Pulp Lestari berdasarkan Hak Pengelolaan Hutan oleh Pemerintah yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.351/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 493/KPTS-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT Inti Indorayon Utama, sesuai dengan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa dengan demikian penguasaan lahan yang ditanami kopi dan jagung oleh Terdakwa. Keterangan 3 (tiga) orang saksi *a de charge* yang diajukan Terdakwa yang menyatakan tanah tersebut adalah warisan nenek moyangnya yang bernama Opung Lotung tidak didukung dengan dokumen tentang tanah tersebut, maka keterangan 3 (tiga) saksi tersebut harus dikesampingkan;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *judex facti* Pengadilan Negeri, yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan";
4. Bahwa Terdakwa sudah dua kali dihukum terkait kebakaran hutan dan penebangan kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1553/Pid.B/LH/2022/PT MDN tanggal 13 Desember 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 116/Pid.B/LH/2022/PN Blg tanggal 6 Oktober 2022 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berusia lanjut;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 92 Ayat (1) huruf a *juncto* Pasal 17 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1553/Pid.B/LH/2022/PT MDN tanggal 13 Desember 2022 yang

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor  
116/Pid.B/LH/2022/PN Blg tanggal 6 Oktober 2022 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan Terdakwa **DIRMAN RAJAGUKGUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.500.000,00 (satu miliar lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 493/Kpts-II/1992 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Inti Indorayon Utama;
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.351/Menhut-II/2004;
  - 1 (satu) eksemplar *photo copy* Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 307/Menlhk/Setjen/HPL.0/07/2020;Masing-masing dikembalikan kepada pihak PT. Toba Pulp Lestari (TPL) melalui Saksi M. Reza Adrian, S.H.;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **30 Mei 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ttd/**

**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Ttd/**

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd/**

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd/**

**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1773 K/Pid.Sus-LH/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)